



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2017/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Maya Nirmala binti Saleh Abas, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Hidayaturahmah, RT 04 Nomor 20, Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 20 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 21 Februari 2017 dengan nomor 78/Pdt.P/2017/PA.Bpp pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung pemohon:

Nama	:	Fachriansyah bin Molsianto
Tempat, tanggal lahir	:	Balikpapan , 09 September 1999
Umur	:	17 tahun 5 bulan
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SMK
Pekerjaan	:	Pelajar/Mahasiswa
Tempat kediaman di	:	Jl. Hidayaturahmah, RT.04, No.20 Kelurahan Manggar, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Timur, Kota Balikpapan
Provinsi Kalimantan Timur;

dengan calon isterinya

Nama : **Yana binti Yusuf**
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 06 Juli 1993
Umur : 24 tahun
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : JL. 21 Januari, RT.07 NO.25, Kelurahan
Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan
Barat, Kota Balikpapan, Provinsi
Kalimantan Timur;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi para pemohon sebelum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon istri sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah;
3. Bahwa antara anak para pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Fachriansyah bin Molsianto sebagai calon suami adalah seorang pelajar dan belum memiliki pekerjaan;
5. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak pemohon tersebut di atas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan timur; PPN pada kantor KUA tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak pemohon dengan nomor Kua.16.09.2/PW.01 /033/2017, tanggal 11 Februari 2017

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (**Fachriansyah bin Molsianto**) dengan seorang perempuan (**Yana binti Yusuf**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan dan oleh majelis hakim telah diusahakan penasihat dan saran agar pernikahan anak kandung Pemohon tersebut dapat ditunda hingga usia anak kandungnya tersebut memenuhi ketentuan usia minimal dapat menikah sesuai ketentuan perundang-undangan yaitu telah berumur 19 (sembilan belas) tahun, namun upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya. Maka dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Fachriansyah bin Molsianto telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan sudah bulat tekadnya untuk segera menikah dengan calon isterinya bernama Yana binti Yusuf karena saling mencintai, sudah 1 (satu) tahun lamanya berpacaran dan telah terlanjur melakukan hubungan badan.

Menimbang, bahwa demikian pula calon isteri anak Pemohon bernama Yana binti Yusuf juga telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan mengenai kesediaan serta kesiapannya lahir dan bathin untuk dinikahi oleh anak Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah hadir pula ayah kandung dari Yana binti Yusuf (calon wali nikah) yang bernama **Yusuf bin Abdul Kadir**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman Jalan Letjend. Suprpto, RT. 3, Nomor 6, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang menerangkan bahwa bersedia menjadi wali nikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fachriansyah Nomor 4164/2002 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 30 Agustus 2002 (bukti P1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Maya Nirmala Nomor 6471011210120029 tanggal 11 Mei 2016 (bukti P2).
3. Asli Surat Pemberitahuan Nomor Kk.16.09.2/PW.01/033/2017 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan tanggal 17 Februari 2017 (bukti P3).
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.16.09.2/PW.01/034/2017 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan tanggal 17 Februari 2017 (bukti P4).

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi kepada anaknya yang bernama Fachriansyah bin Molsianto untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Yana binti Yusuf sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya, dengan alasan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap rencana pernikahan tersebut yang disebabkan calon mempelai pria masih dibawah umur, yakni belum berumur 19 tahun.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (Fachriansyah bin Molsianto) dan calon istri anak Pemohon (Yana binti Yusuf) serta calon wali nikah (Yusuf bin Abdul Kadir) yang keterangannya pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P1 dan P2 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya serta telah di- *nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta calon wali nikahnya tersebut di atas dihubungkan dengan surat-surat bukti tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari Fachriansyah bin Molsianto, yang merupakan seorang anak yang baru berumur 17 tahun 5 bulan.
2. Bahwa anak Pemohon tersebut bermaksud untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Yana binti Yusuf, umur 24 tahun. Tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan telah menolak untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut karena usianya belum mencapai 19 tahun.
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah saling mencintai, dan sangat berkeinginan untuk menikah.
4. Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk menikah dan telah direstui oleh keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah menurut Agama Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut patut diduga bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah saling cinta mencintai satu sama lain dan hubungannya sedemikian eratny sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama dan kesusilaan.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon menyatakan telah siap untuk menikah, dan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta semua persyaratan untuk menikah telah terpenuhi kecuali syarat umur anak Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun yang merupakan umur minimal dibolehkan menikah bagi seorang laki-laki menurut ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut hukum agama maupun kesusilaan dan untuk menghalalkan pergaulan diantara keduanya, maka majelis hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik adalah dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk segera menikah dengan calon istrinya tersebut. Hal itu adalah sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

لَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ ۖ كَانَ فَاكِهَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”;

dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

يامعشرَ الشباب من استطاع منكم ألباءة فليتزوّج

Artinya: “Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sesuai Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama Fachriansyah bin Molsianto untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Yana binti Yusuf.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Fachriansyah bin Molsianto** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Yana binti Yusuf**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim, M.H.**, dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

	Ketua Majelis
Hakim-Hakim Anggota	
	ttd.
ttd.	Dra. Hj. Rusinah, M.HI.
Drs. H. Ibrohim, M.H.	
ttd.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.	Panitera Pengganti
	ttd.
	Nasma Azis, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	191.000,00

Balikpapan, 20 Maret 2017

Disalin sesuai dengan aslinya.
Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)